



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdur Rosyid bin Salim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Wetan Sepuran RT. 020 RW. 007 Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

Muslichia binti Tamanom, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.006 RW.002 Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 80/Pdt.P/2022/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Sofiyatul Lailia binti Abdur Rosyid, umur 18 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Perias Manten, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT. 006 RW. 002 Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan seorang lelaki bernama Abdul Hadi bin Kuspiadi, umur 20 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT. 012 RW. 004 Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.25/Kua.13.05.02/PW.00/1/2022 tanggal 21 Januari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Abdul Hadi bin Kuspiadi dengan Sofiyatul Laila binti Abdur Rosyid dengan alasan anak Pemohon, Sofiyatul Laila binti Abdur Rosyid, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Sofiyatul Lailia binti Abdur Rosyid dengan lelaki Abdul Hadi bin Kuspiadi sudah saling mengenal dan 3 tahun bertunangan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Sofiyatul Lailia binti Abdur Rosyid berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Sofiyatul Lailia binti Abdul Rosyid untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Abdul Hadi bin Kuspiadi;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pemikahan dibawah umur akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak para Pemohon nama : Sofiyatul Lailia binti Abdul Rosyid yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak para Pemohon nama : Abdul Hadi bin Kuspiadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap hari sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon Suami anak para Pemohon nama : Kuspiadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT. 012 RW. 004 Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, yang pada

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah Nomor : B.25/Kua.13.05.02/PW.00/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508051706750001 atas nama Abdur Rosyid tanggal 02-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508154102840002 atas nama Muslichha tanggal 01-02-1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508152409090006 tanggal 15-01-2014 atas nama Kepala Keluarga Muslichha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508152004150003 tanggal 25-01-2021 atas nama Kepala Keluarga Kuspiadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2011.004392 tanggal 2 Februari 2011 atas nama Sofiyatul Lailia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2009.000658 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Abdul Hadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Bukti Saksi

1. **Saifudin bin Rusdi Noto**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Klingsi RT.036 RW.010 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah Paman anak para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon jejaka;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
2. **Ma'aruf bin Tamanom**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan I

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006 RW.002 Desa Uranggantung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah Paman anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko pemikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Sofiyatul Lailia binti Abdur Rosyid dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hadi bin Kuspiadi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, karena usia anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap melaksanakan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak para Pemohon bernama Sofiyatul Lailia binti Abdur Rosyid, berumur 18 tahun 6 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hadi bin Kuspiadi, berumur 20 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan untuk menghindari terjerumus ke perzinahan;
- bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas)

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan untuk menghindari terjerumus ke perzinahan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak para Pemohon dan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sofiyatul Lailia binti Abdur Rosyid dengan calon suaminya yang bernama Abdul Hadi bin Kuspiadi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Sofiyatul Lailia binti Abdur Rosyid dengan calon suaminya yang bernama Abdul Hadi bin Kuspiadi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Alief Theria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Alief Theria, S.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 220.000,00
- Biaya PNPB Pihak : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal
Atas Permohonan Pemohon tanggal
Penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.80/Pdt.P/2022/PA.Lmj